BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika dana yang disalurkan mengalami masalah atau kemacatan mengingat dana yang disalurkan adalah dana milik nasabah penyimpan, maka bank harus mengamankan dana tersebut agar dapat kembali demi terjaganya kepercayaan masyarakat dan tingkat kesehatan bank.

Demi menjaga itu semua, Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang menerapkan pola penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah yang disebut dengan *restrukturisasi pembiayaan*.

Restrukturisasi pembiayaan adalah salah satu langkah dalam strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui rescheduling, reconditioning dan restructuring.

Restruturisasi pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk perubahan jadwal pembayaran (nominal angsuran), perpanjangan jangka waktu,

tambahan pembiayaan, perubahan fasilitas atau konversi akad murabahah dan penurunan nisbah bagi hasil atau potongan margin khusus nasabah pasca bencana atau krisis nasional.

Khusus untuk akad murabahah, restrukturisasi dapat dilakukan dengan mengkonversi akad yang semula akad murabahah diubah menjadi akad mudharabah atau musyarakah dengan cara barang yang menjadi objek murabahah dijual kepada bank kemudian barang tersebut diserahkan kembali pada nasabah sebagai share modal bank kepada nasabah, nasabah dan bank harus menbuat akad baru yaitu akad baru mudharabah atau musyarakah.

Tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah meningkatnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank. Dengan restrukturisasi, bank juga dapat menjaga tingkat kesehatan likuiditasnya karena restrukturisasi membuka celah lebih lebar untuk dana yang disalurkannya dapat kembali demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank.

B. Saran-Saran

Dalam proses analisa pengajuan pembiayaan, unit kerja penyalur pembiayaan harus sangat berhati-hati dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan keadaan fisik calon debitur beserta barang jaminannya. Data dan informasi yang diperoleh haruslah akurat dan tepat sebagai dasar pencairan pembiayaan.

Pemeriksa harus meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi sebagai akibat sebuah pembiayaan yang disalurkan oleh bank.